



PENETAPAN

Nomor 0036/Pdt.P/2016/PA.Mmk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mimika yang memeriksa dan mengadili perkara Isbat Nikah dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan terhadap perkara yang diajukan oleh:

SSBLS, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Penjual Sembako, pendidikan terakhir SMA, tempat kediaman di Jalan Poros Mapurujaya, RT.004/RW.-, Kampung Hiripau, Distrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika, sebagai **Pemohon I**.

LRBR, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Penjual Sembako, pendidikan terakhir SD, tempat kediaman di Jalan Poros Mapurujaya, RT.004/RW.-, Kampung Hiripau, Distrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika, sebagai **Pemohon II**.
Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **para Pemohon**.

Pengadilan agama tersebut.

- Telah mempelajari berkas perkara.
- Telah mendengar keterangan para Pemohon
- Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 5 Oktober 2016 yang terdaftar dalam register perkara di Pengadilan Agama Mimika dengan nomor 0036/Pdt.P/2016/PA.Mmk, tanggal 5 Oktober 2016, di hadapan persidangan Majelis Hakim telah menyampaikan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin pukul 10.00 waktu setempat, tanggal 30 Juni 2004 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Jalan Batu 11 Seguntur, Sandakan Sabah Malaysia.
2. Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis tahun Pernikahan dilangsungkan dengan Wali nikah ayah kandung bernama **R**, dengan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: **LS dan S** dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dengan mahar berupa cincin seberat 3 gram tunai.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama :

- a. MASBSS, (lahir, 03 Januari 2008).
- b. NABSS, (lahir, 15 Mei 2009).
- c. MRBSS, (lahir, 20 Maret 2011).

5. Bahwa selama menikah tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam.

6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar dengan alasan Jauh dari kantor KUA setempat dan Kedutaan Besar Indonesia di Malaysia, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan mengurus naik haji dan kepentingan hukum lainnya.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mimika memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I SSBLs dengan Pemohon II LRBR yang dilangsungkan pada tanggal 30 Juni 2004 di Jalan Batu 11 Seguntur, Sandakan Sabah Malaysia.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsider:

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon hadir di persidangan.

Bahwa kemudian dilanjutkan dengan agenda pemeriksaan pokok perkara dengan pembacaan permohonan para Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan perubahan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 14 halaman
Penetapan Nomor 0036/Pdt.P/2016/PA.Mmk



- Bahwa pada posita angka 2 tertulis Pemohon I berstatus jejaka, sebenarnya sebelum Pemohon I menikah dengan Pemohon II, Pemohon I sudah pernah menikah dengan seorang wanita bernama K, namun dua tahun sebelum Pemohon I menikah dengan Pemohon II, K telah meninggal dunia, sehingga status Pemohon I saat menikah dengan Pemohon II adalah duda mati.
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II diadakan oleh imam setempat bernama HTBT.

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti saksi-saksi, sebagai berikut:

1. LSBLP, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan pedagang sembako, tempat tinggal di Jalan Poros Mapurujaya, RT.004/RW.-, Kampung Hiripau, Distrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah ayah kandung Pemohon I.
- Bahwa saksi mengetahui hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 30 Juni 2004 dan pernikahan tersebut dilaksanakan di rumah saksi di Batu 11 Seguntur, Sandakan, Sabah, Malaysia.
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan para Pemohon tidak dihadiri oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat, namun setelah akad nikah ada resepsi yang dihadiri oleh kerabat dan rekan kerja para Pemohon.
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama R namun karena ayah kandung Pemohon II tersebut berada di Indonesia sehingga ayah kandung Pemohon II tidak bisa hadir pada pernikahan para Pemohon tersebut, kemudian untuk mengadakan pernikahan para Pemohon, ayah kandung Pemohon II menyerahkan semuanya kepada S untuk mencari imam setempat untuk menikahkan para Pemohon, namun saksi tidak ingat nama imam tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi saksi nikah ada dua orang, yaitu saksi sendiri (LS) dan S, sedangkan maskawinnya berupa seperangkat alat shalat dan cincin emas namun saksi tidak ingat

Halaman 3 dari 14 halaman
Penetapan Nomor 0036/Pdt.P/2016/PA.Mmk



beratnya.

- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah (nasab) dan sesusuan, melainkan orang lain.
- Bahwa saksi mengetahui ketika menikah status Pemohon I adalah duda mati karena istri pertama Pemohon I bernama K telah meninggal dunia sejak kurang lebih tiga tahun sebelum Pemohon I menikahi Pemohon II, sedangkan Pemohon II berstatus gadis.
- Bahwa saksi mengetahui pada saat menikah hingga sekarang para Pemohon tetap beragama Islam dan belum pernah bercerai.
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat karena para Pemohon menikah di Malaysia dan perwakilan Kedutaan Besar Indonesia di Malaysia jauh dari tempat tinggal para Pemohon.
- Bahwa saksi mengetahui sejak para Pemohon menikah sampai sekarang tidak pernah ada pihak yang keberatan atas pernikahan para Pemohon.
- Bahwa saksi mengetahui selama dalam pernikahannya para Pemohon telah dikaruniai anak tiga orang bernama MASBSS, NABSS dan MRBSS.
- Bahwa saksi mengetahui tujuan para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk kepastian hukum pernikahan para Pemohon dan para Pemohon hendak mendaftar calon jemaah haji.

2. NBLP, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan pedagang sembako, tempat tinggal di Jalan Poros Mapurujaya, RT.004/RW.-, Kampung Hiripau, Distrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah ibu kandung Pemohon I.
- Bahwa saksi mengetahui hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 30 Juni 2004 dan pernikahan tersebut dilaksanakan di rumah saksi di Batu 11 Seguntur, Sandakan, Sabah, Malaysia.
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan para Pemohon tidak dihadiri oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Halaman 4 dari 14 halaman
Penetapan Nomor 0036/Pdt.P/2016/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setempat, namun setelah akad nikah ada resepsi yang dihadiri oleh kerabat dan rekan kerja para Pemohon.

- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama R namun karena ayah kandung Pemohon II tersebut berada di Indonesia sehingga ayah kandung Pemohon II tidak bisa hadir pada pernikahan tersebut, sedangkan untuk mengadakan pernikahan para Pemohon, ayah kandung Pemohon II menyerahkan semuanya kepada S untuk mencari imam yang mengadakannya, sehingga yang mengadakan pernikahan para Pemohon adalah imam setempat namun saksi tidak ingat namanya.
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi saksi nikah ada dua orang bernama LS (ayah kandung Pemohon I) dan S, sedangkan maskawinnya berupa seperangkat alat shalat dan cincin emas namun saksi tidak ingat beratnya.
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah (nasab) dan sesusuan, melainkan orang lain.
- Bahwa saksi mengetahui ketika menikah status Pemohon I adalah duda mati karena istri pertama Pemohon I bernama Kasma telah meninggal dunia sejak kurang lebih tiga tahun sebelum Pemohon I menikahi Pemohon II, sedangkan Pemohon II berstatus gadis.
- Bahwa saksi mengetahui pada saat menikah hingga sekarang para Pemohon tetap beragama Islam dan belum pernah bercerai.
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat karena para Pemohon menikah di Malaysia dan perwakilan Kedutaan Besar Indonesia di Malaysia jauh dari tempat tinggal para Pemohon.
- Bahwa saksi mengetahui sejak para Pemohon menikah sampai sekarang tidak pernah ada pihak yang keberatan atas pernikahan para Pemohon.
- Bahwa saksi mengetahui selama dalam pernikahannya para Pemohon telah dikaruniai anak tiga orang bernama Muhammad Aidit SBSS, NABSS dan MRBSS.
- Bahwa saksi mengetahui tujuan para Pemohon mengajukan

Halaman 5 dari 14 halaman
Penetapan Nomor 0036/Pdt.P/2016/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permohonan ini untuk kepastian hukum pernikahan para Pemohon dan para Pemohon hendak mendaftar calon jemaah haji.

Bahwa para Pemohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan pada pokoknya para Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya dan mohon diputus.

Bahwa hal-hal yang belum tercantum dalam Penetapan ini menunjuk kepada Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana terurai di atas.

Menimbang bahwa perkara ini mengenai permohonan itsbat nikah/pengehasilan kawin yang perkawinannya dilaksanakan menurut hukum Islam namun belum tercatat di Kantor Urusan Agama tempat perkawinan tersebut dilaksanakan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) serta penjelasannya angka (22) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini.

Menimbang bahwa permohonan itsbat nikah/pengehasilan kawin tersebut diajukan oleh yang bersangkutan sendiri (Pemohon I dan Pemohon II) yang perkawinannya telah dilaksanakan sesuai hukum Islam namun belum tercatat di buku register nikah di Kantor Urusan Agama tempat perkawinan dilaksanakan, sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat para Pemohon mempunyai *legal standing* dalam mengajukan permohonan tersebut.

Menimbang bahwa selanjutnya permohonan para Pemohon pada pokoknya didasarkan bahwa perkawinan para Pemohon yang telah dilangsungkan pada tanggal 30 Juni 2004 di Batu 11 Seguntur, Sandakan, Sabah, Malaysia, telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan namun sampai saat ini para Pemohon tidak memiliki Kutipan Akta Nikah sebagai bukti autentik perkawinan tersebut yang sangat dibutuhkan oleh para Pemohon untuk kepastian hukum status perkawinan para Pemohon dan keperluan administrasi pendaftaran calon jemaah haji.

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi bernama **LSBLP dan NBL**,

Halaman 6 dari 14 halaman
Penetapan Nomor 0036/Pdt.P/2016/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan dipertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa saksi para Pemohon bernama **LSBLP dan NBL**, bukan termasuk orang yang dilarang untuk didengar kesaksiannya sebagaimana ketentuan pasal 172 R.Bg. jo. pasal 1909 KUH Perdata, saksi juga telah menyatakan kesediaannya untuk diperiksa sebagai saksi sebagaimana ketentuan pasal 174 (1) R.Bg. jo. pasal 1912 ayat (2) KUH Perdata, dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan sidang sebagaimana ketentuan pasal 175 R.Bg. jo. pasal 1911 KUH Perdata serta dalam pemeriksaannya saksi diperiksa satu persatu sebagaimana ketentuan pasal 171 ayat (1) R.Bg. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi para Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi.

Menimbang bahwa saksi para Pemohon bernama **LSBLP dan NBL** di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya para saksi mengetahui Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 30 Juni 2004 di perumahan perusahaan tempat para saksi bekerja di Batu 11 Seguntur, Sandakan, Sabah, Malaysia. Pernikahan para Pemohon dengan wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama R namun karena ayah kandung Pemohon II tersebut berada di Indonesia sehingga ayah kandung Pemohon II tidak bisa hadir pada pernikahan para Pemohon tersebut, kemudian untuk mengadakan pernikahan para Pemohon, ayah kandung Pemohon II menyerahkan semuanya kepada S untuk mencari imam setempat untuk menikahkan para Pemohon, namun saksi tidak ingat nama imam tersebut. Sedangkan yang menjadi saksi nikah ada dua orang, yaitu saksi sendiri (LS) dan S, sedangkan maskawinnya berupa seperangkat alat shalat dan cincin emas namun saksi tidak ingat beratnya. Pada saat menikah status Pemohon I adalah duda mati karena istri pertama Pemohon I bernama K telah meninggal dunia sejak kurang lebih tiga tahun sebelum Pemohon I menikahi Pemohon II, sedangkan Pemohon II berstatus gadis, keduanya beragama Islam hingga sekarang dan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak hubungan nasab maupun sesusuan. Pernikahan para Pemohon tidak dihadiri oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat, namun setelah akad nikah ada resepsi yang dihadiri oleh kerabat dan rekan kerja para Pemohon. Pernikahan para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat karena para Pemohon menikah di Malaysia dan Kantor Perwakilan Kedutaan Besar Indonesia di Malaysia jauh dari tempat

Halaman 7 dari 14 halaman
Penetapan Nomor 0036/Pdt.P/2016/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal para Pemohon. Sejak para Pemohon menikah hingga sekarang, keduanya tidak pernah bercerai dan tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan para Pemohon. selama dalam pernikahannya para Pemohon telah dikaruniai anak tiga orang bernama Muhammad ASBSS, NABSS dan MRBSS. Adapun tujuan para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk kepastian hukum pernikahan para Pemohon dan para Pemohon hendak mendaftar calon jemaah haji. Bahwa keterangan saksi-saksi para Pemohon tersebut ada relevansinya dengan pokok perkara tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi tersebut memenuhi syarat materiil, sebagaimana ketentuan pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 RBg.

Menimbang bahwa saksi-saksi yang telah diajukan oleh para Pemohon di persidangan telah memenuhi syarat formil dan materiil, memenuhi batas minimal alat bukti saksi, sebagaimana ketentuan pasal 306 RBg dan pasal 1905 KUHPdata, serta keterangannya saling bersesuaian sebagaimana ketentuan pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 RBg, maka Majelis Hakim menilai bukti keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti saksi dengan nilai kekuatan pembuktian bebas, sehingga alat bukti keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara *aquo*.

Menimbang bahwa berdasarkan dalil permohonan para Pemohon dan keterangan saksi-saksi, maka Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 30 Juni 2004, di Batu 11 Seguntur, Sandakan, Sabah, Malaysia, tetapi sampai saat ini perkawinan tersebut belum tercatat di buku register nikah di Kantor Urusan Agama setempat, sebagaimana ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa berdasarkan dalil permohonan para Pemohon dan bukti keterangan saksi-saksi, maka Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa sebelum menikah, status Pemohon I adalah duda mati, sedangkan status Pemohon II adalah gadis dan keduanya sejak menikah sampai saat ini masih tetap beragama Islam, para Pemohon tidak terdapat hubungan darah (nasab) maupun sesusuan, melainkan orang lain serta antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat halangan syar'i melakukan perkawinan, sebagaimana ketentuan pasal 8 sampai pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum

Halaman 8 dari 14 halaman
Penetapan Nomor 0036/Pdt.P/2016/PA.Mmk



Islam.

Menimbang bahwa berdasarkan dalil permohonan para Pemohon dan bukti keterangan saksi-saksi, maka Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama R, namun karena wali nikah berada di Indonesia sedangkan perkawinannya dilaksanakan di Malaysia, maka yang mengakadkan perkawinan para Pemohon adalah imam setempat bernama HTBT yang dihadirkan oleh S, dan yang menjadi saksi adalah LSBLP dan S dengan maskawin seperangkat alat shalat dan cicin emas, resepsi perkawinan tersebut dihadiri oleh kerabat para Pemohon dan rekan kerja para Pemohon, sebagaimana ketentuan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa berdasarkan dalil permohonan para Pemohon dan bukti keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa akad nikah para Pemohon tidak dihadiri oleh Pejabat Pencatat Nikah setempat karena Kantor Urusan Agama setempat atau yang disamakan dan Kantor Perwakilan Kedutaan Besar Indonesia di Malaysia sangat jauh sehingga perkawinan para Pemohon tidak tercatat secara resmi dan para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah.

Menimbang bahwa berdasarkan dalil permohonan para Pemohon dan bukti keterangan saksi, Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa sejak Pemohon I menikah dengan Pemohon II sampai saat ini tidak pernah bercerai dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas perkawinan para Pemohon tersebut.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, syarat dan rukun nikah sebagaimana ketentuan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, namun wali nikah bernama Rusli (ayah kandung Pemohon II) tidak hadir pada pernikahan tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan wali nikah adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. Sehingga kedudukan wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya, sebagaimana ketentuan pasal 19 dan pasal 27 Kompilasi Hukum Islam. Hal tersebut didasarkan pada al-Qur'an surat an-Nur ayat 32 dan hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dari Siti Aisyah,



أن رسول ﷺ صلعم قال أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فإن دخل بها فلها المهر بما إستحل من فرجها فإن اشترجوا فالسلطان ولي من لا ولي لها

Artinya: Sesungguhnya Rasulullah Saw Bersabda: wanita mana saja yang dinikahkan tanpa izin walinya, maka nikah itu bathil, nikah itu bathil. Jika seseorang menggaulinya maka wanita berhak mendapatkan mahar sehingga ia dihalalkan terhadap kemaluannya. Jika mereka terlunta-lunta (tidak mempunyai wali) maka sulthan adalah wali yang tidak mempunyai wali.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, dapat dipahami bahwa keberadaan wali nikah dalam perkawinan sangat menentukan sah tidaknya suatu akad perkawinan. Namun dapat dipahami pula bahwa keberadaan atau kehadiran wali nikah dalam prosesi akad nikah bukan merupakan suatu keharusan tetapi merupakan keutamaan, yang terpenting adanya izin atau restu dari wali nikah atas perkawinan anaknya. Oleh karena itu, walaupun akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang berangkutan, namun wali nikah dapat mewakilkan kepada orang lain yang memenuhi syarat, sebagaimana ketentuan pasal 28 Kompilasi Hukum Islam dan pasal 18 ayat (3) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah.

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa ayah kandung Pemohon II bernama R sebagai wali nasab tidak hadir pada prosesi akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan di Batu 11 Seguntur, Sandakan, Sabah, Malaysia, namun sebelumnya Pemohon II telah meminta izin kepada walinya (R) akan menikah dengan Pemohon I dan walinya member izin dan merestuinnya hanya saja wali tersebut tidak dapat hadir pada akad nikah. Sehingga wali nikah Pemohon I (R) mewakilkan atau menyerahkan urusan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II kepada S, kemudian S menyerahkan kepada imam setempat bernama HTBT untuk mengadakan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa ayah kandung Pemohon II (R) sebagai wali nikah dan menyerahkan kepada orang lain untuk mengadakan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II adalah perbuatan sah secara hukum.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut,



maka Majelis Hakim berpendapat telah terbukti perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 4 dan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan telah memenuhi persyaratan perkawinan sebagaimana dikehendaki pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam pasal 8 sampai pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam, sehingga perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 30 Juni 2004 di Batu 11 Seguntur, Sandakan, Sabah, Malaysia, harus dinyatakan sah secara hukum.

Menimbang bahwa berdasarkan dalil permohonan para Pemohon yang dikuatkan dengan bukti keterangan saksi, Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa selama dalam perkawinan para Pemohon telah dikaruniai anak tiga orang bernama MASBSS, NABSS dan MRBSS. Adapun tujuan para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk kepastian hukum pernikahan para Pemohon dan para Pemohon hendak mendaftar sebagai calon jemaah haji.

Menimbang bahwa selama dalam perkawinan sirrinya, para Pemohon telah dikaruniai tiga orang anak. Ketiga anak tersebut harus dilindungi dan dijaga eksistensinya sebagai anak dari para Pemohon, baik dimata masyarakat maupun dimata hukum. Oleh karena itu, tujuan syari'at Islam (*maqasid syariyyah*) yakni menjaga dan melindungi keturunan (*hifzh nasl*) harus ditegakkan dengan diakui sah secara hukum perkawinan para Pemohon tersebut, sehingga ketiga anak para Pemohon secara otomatis dihadapan hukum diakui sebagai anak sah para Pemohon. Hal ini sejalan kaidah ushul fiqh yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

ما لا يتم الا به واجب فهو واجب

Artinya: Sesuatu yang menjadi sarana kesempurnaan perbuatan wajib juga menjadi wajib dilaksanakan atau diadakan.

Menimbang bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan para Pemohon cukup beralasan dan berdasar hukum, baik hukum agama maupun hukum positif, oleh karenanya permohonan para Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 Ayat (1)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon.

Mengingat bahwa segala ketentuan perundangan-perundangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (SSBLS) dengan Pemohon II (LRBR) yang dilaksanakan pada tanggal 30 Juni 2004 di Batu 11 Seguntur, Sandakan, Sabah, Malaysia.
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp411.000,00 (empat ratus sebelas ribu rupiah).

Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 1 November 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Shafar 1438 Hijriah, oleh Aris Setiawan, S.Ag, M.H, sebagai Ketua Majelis, Bahri Conoras, S.HI. dan Mulyadi, S.HI, M.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Rita Amin, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis,

ttd

Aris Setiawan, S.Ag, M.H.

Anggota Majelis,

Anggota Majelis,

ttd

ttd

Bahri Conoras, S.HI.

Mulyadi, S.HI, M.HI.

Panitera Pengganti,

ttd

Rita Amin, S.H.

Rincian:

Halaman 12 dari 14 halaman
Penetapan Nomor 0036/Pdt.P/2016/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. ATK perkara	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp320.000,00
4. Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Materai	: Rp 6.000,00
Jumlah	Rp411.000,00

(empat ratus sebelas ribu rupiah)

Timika, 10-11-2016

Panitera

Asir Pasimbong Alo, S.Ag.,M.H.

Salinan Penetapan ini diterbitkan atas permintaan Pemohon, untuk persyaratan pengurusan administrasi ibadah Haji

Halaman 13 dari 14 halaman
Penetapan Nomor 0036/Pdt.P/2016/PA.Mmk